



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminasa No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax (0411) 858779 Kotak Pos 1062
MAKASSAR 90126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/14/PPID/SEK/I/DKP

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2261/XII/Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 253);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Susunan Personalialia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala sesuai kebutuhan;
 - c. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai tugas pokoknya dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. Memberikan pelayanan informasi dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. Menetapkan informasi yang dikecualikan dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - f. Melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku PPID Pembantu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DINAS,



Ir. H. SULKAF S. LATIEF, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630424 198903 1 010

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Laporan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
4. Inspektur Prov. Sulsel di Makassar;
5. Kepala BPKD Prov. Sulsel di Makassar;
6. Kepala Diskominfo Prov. Sulsel di Makassar;
7. Ketua Komisi Informasi Prov. Sulsel di Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : **523/14/PPID/SEK/I/DKP**
TANGGAL : 20 Januari 2020

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DAN SEKRETARIAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pengarah | : Ir. Sulkaf. S. Latief, MM |
| 2. Penanggung Jawab | : Ir. Hary Rustam Tawainella, MM |
| 3. Ketua | : Muhammad Ridha, S.Pi, M.Si |
| 4. Sekretaris | : Ir. Rosdiana |
| 5. Anggota | : 1. Andi Tenrisau, S.Pi
2. Jumadia, S.Pd
3. Max Eka Saputra Bokko, S.Pi
4. Rosmiaty, S.Pi
5. Fatmawati, SE
6. Fitria Astiani, S.Pi
7. Ary Ajran Ajiema R., S.Pi |

KEPALA DINAS,

Ir. H. SULKAF S. LATIEF, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630424 198903 1 010